



**P U T U S A N**

Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wandu
2. Tempat lahir : Montor
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Agus Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019

Terdakwa Agus Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa Agus Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa Agus Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019

Terdakwa Agus Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa AGUS WANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS WANDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti :  
**1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.**

### ***Dipergunakan dalam perkara terdakwa HAMBALI***

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS WANDI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Raya Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita s/d 14.00 Wita, saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan/memarkir Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.POI DR 2297 CS warna Magenta Hitam di areal parkir Puskesmas Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dalam posisi standar samping dengan kepala menghadap Timur dan dalam keadaan terkunci stang namun kunci pengaman tidak saksi tutup, selanjutnya saksi masuk ke dalam Puskesmas untuk melaksanakan tugas melayani pasien, sekitar pukul 14.00 Wita pada saat saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb hendak pulang kantor saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada/hilang di tempat parker Puskesmas Banyumulek, kemudian saksi menelpon suami saksi yaitu saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI bersama IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Kediri.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita saudara JOHAN (DPO) menghubungi saksi NURUDIN ALS UDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whats App untuk menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk

Honda New Beat Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb dengan membuka harga Rp.5000.000,-(lima juta rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi NURUDIN dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara JUHAN (DPO) langsung menyetujuinya, selanjutnya saksi NURUDIN ALS UDIN dan saudara JOHAN (DPO) melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan pada pukul 19.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan depan Alfa Mart Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, setelah mengusai sepeda motor Honda New Beat tersebut sekitar pukul 20.00 Wita saksi NURUDIN ALS UDIN menelpon saksi HAMBALI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan status macet kredit dan hanya dilengkapi STNK saja dengan harga sebesar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah), namun menurut saksi HAMBALI harganya terlalu mahal dan saksi belum mau membeli sepeda motor tersebut jika belum melihat kondisinya, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi HAMBALI pergi ke rumah saksi NURUDIN ALS UDIN untuk mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut dan saksi HAMBALI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr



mengatakan kepada saksi NURUDIN ALS UDIN tidak berani membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terlalu mahal, selanjutnya saksi HAMBALI langsung pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 17.00 Wita saksi HAMBALI menghubungi/menelpn saksi NURUDIN dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi NURUDIN ALS UDIN setuju dengan harga tersebut selanjutnya saksi NURUDIN ALS UDIN dan saksi HAMBALI melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan dan tanpa BPKB pada pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi HAMBALI di Dusun Nenggung Timur, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
- Bahwa setelah menguasai sepeda Motor Honda New Beat tersebut sekitar pukul 20.00 Wita saksi HAMBALI menghubungi **Terdakwa AGUS WANDI** menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dan hanya dilengkapi STNK saja dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor yang hanya memiliki STNK saja, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan dengan mengirimkan Foto sepeda Motor Honda New Beat tanpa dilengkapi surat-surat sah (BPKB) dengan harga pembuka sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd mengirimkan foto sepeda Motor Honda New Beat tanpa dilengkapi surat-surat sah (BPKB) dengan harga pembuka sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saat itu setuju serta minta tolong kepada saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd kalau saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA malam itu juga akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd kembali menghubungi Terdakwa AGUS WANDI agar transaksi jual beli dilakukan malam itu juga dan terdakwa menyetujuinya serta menyuruh saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Mantang, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi HAMBALI dan menawar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya saksi HAMBALI dan Terdakwa setuju/sepakat dengan harga tersebut, sekitar pukul 20.30 Wita saksi HAMBALI dan Terdakwa AGUS WANDI melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan dan BPKB bertempat di pinggir Jalan Raya Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi HAMBALI langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan ojek, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah datang saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd bertemu dengan Terdakwa AGUS WANDI ALS AGUS untuk transaksi jual beli sepeda motor, selang beberapa saat kemudian datang saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA yang dibonceng oleh saksi YUDI PRANATA IRFAN, kemudian saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA meminta STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa AGUS WANDI dan langsung mengecek sepeda motor tersebut dengan mencocokkan STNK dengan fisik, Nomor Rangka, Nomor Mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa akinya mati sehingga saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA meminta harganya dapat diturunkan dan akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp. 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa AGUS WANDI, setelah menerima uang penjualan motor tersebut Terdakwa AGUS WANDI langsung pulang ke rumahnya,.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan A.A Gede Ngurah saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melihat ada orang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda New Beat warna Magenta Hitam yang tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan sangat mirip sekali dengan motor milik istri saksi yang hilang, kemudian saksi langsung mengejar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi langsung mencegat/menghadang orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah orang tersebut menghentikan sepeda motonya saksi langsung



mencabut kunci kontak serta menanyakan identitas orang tersebut dan dia mengaku bernama saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA, setelah STNK dikeluarkan saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melihat STNK tersebut atas nama saksi IDA AYU NYOMAN SULASMI yang merupakan istri saksi, selanjutnya saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA mengaku membeli motor tersebut dari **Terdakwa AGUS WANDI** dengan harga Rp 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA langsung menghubungi aparat kepolisian dari Polda NTB dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dari Polda NTB langsung membawa saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Daerah NTB untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IDA AYU NYOMAN SULASMI, A.Md.Keb.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada ahari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa ada beberapa cirri khusus pada sepeda motor saksi yaitu pada bagian spakboard depan ada bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance.
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut di areal parker Puskesmas Banyumulek dalam keadaan terkunci stang namun kunci pengaman tidak saksi tutup dan posisi standar samping dengan kepalka menghadap ke timur.
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang bekerja melayani pasien di dalam ruangan di Puskesmas dan saksi baru mengetahui bahwa

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr*



sepeda motor nya telah hilang pada sekitar pukul 14.00 wita saat hendak pulang kantor.

➤ Bahwa saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di Jl. AA Gede NGurah Kota Mataram dan ternyata kunci kontaknya tidak sesuai dengan kunci jok sehingga didapat kesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan merusak kunci kontak.

➤ Bahwa saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada beberapa orang karena suami saksi IDA WAYAN DAUH ADI SUCIPTA secara kebetulan menemukan sendiri sepeda motor tersebut yang ternyata yang menguasai terakhir adalah sdr. WIRO ARIYANTO yang mengaku membelinya dari orang lain.

➤ Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

➤ Bahwa suami saksi menghadang orang yang mengendarai sepeda motor saksi yang hilang yang saat itu dikendarai oleh sdr. WIRO SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. AA Gede Ngurah Linghungan Abian Tubuh Kec. Cakranegara Kota Mataram. Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

## 2. IDA WAYAN DAUH ADI SUCIPTA, dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

➤ Bahwa istri saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.

➤ Bahwa ada beberapa ciri khusus pada sepeda motor tersebut yaitu pada bagian spakboard depan ada bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink.

➤ Bahwa istri saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance.

➤ Bahwa istri saksi menyimpan sepeda motor tersebut di areal parker Puskesmas Banyumulek dalam keadaan terkunci stang namun kunci pengaman tidak saksi tutup dan posisi standar samping dengan kepala menghadap ke timur.

➤ Bahwa saat pencurian tersebut terjadi istri saksi sedang bekerja melayani pasien di dalam ruangan di Puskesmas dan saksi baru mengetahui

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr



bahwa sepeda motor nya telah hilang pada sekitar pukul 14.00 wita saat hendak pulang kantor dan saksi ditelpon oleh istri saksi sekitar jam 14.00 wita bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri orang.

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor istri saksi namun melihat kunci kontaknya tidak sesuai dengan kunci jok sehingga didapat kesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan merusak kunci kontak.

➤ Bahwa saksi mendapat informasi bahwa sdr. WIRO SAPUTRA mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN yang kemudian dijual lagi kepada sdr. NURUDIN dan sdr. NURUDIN menjual kembali dari sdr. HAMBALI dan sdr. HAMBALI menjual kembali kepada sdr. AGUS selanjutnya sdr. AGUS menjual kembali kepada sdr. WIRO SAPUTRA.

➤ Bahwa saksi mendapat informasi bahwa sdr. NURUDIN membeli dari sdr. JOHAN DENGAN HARGA Rp. 4.500.000,- dimana sdr. NURUDIN menjual kepada sdr. JOHAN dengan harga Rp. 5.250.000,- dan sdr. HAMBALI menjual kepada sdr. AGUS dengan harga Rp. 5.650.000,- sedangkan sdr. AGUS menjual kepada sdr. WIRO SAPUTRA dengan harga Rp. 5.750.000,-

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

**3. BARITA PADANG.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat.

➤ Bahwa awalnya yang ditangkap adalah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN.

➤ Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi Atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI,Amd. Keb dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA di sekitar jl. Abian Tubuh Kota Mataram.

➤ Bahwa dari hasil interogasi terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa sdr. WIRO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari sdr. AGUS WANDI melalui sdr. ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita



bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa sdr. AGUS WANDI sendiri membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur.
- Bahwa sdr. NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa tersangka mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. WIRO sebagai upah mencarikan sepeda motor tersebut.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

**4. IDHAM KHALID, S.Kep** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat.
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi Atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI,Amd. Keb dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA di sekitar jl. Abian Tubuh Kota Mataram.
- Bahwa kemudian saksi menemukan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yang sedang diamankan oleh sdr. IDA WAYAN DAUH selaku pemilik sepeda motor dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. WIRO

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr



ARIANTO SAPUTRA dimana kemudian saksi melakukan pengembangan dimana sdr. WIRO mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. ADI ARDIANSYAH sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ADI ARDIANSYAH yang saat itu sedang berada di MGM Cakranegara. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS WANDI dan sdr. AGUS WANDI mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. HAMBALI dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap sdr. HAMBALI dimana kemudian sdr. HAMBALI mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dan sdr. NURUDIN mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. JOHAN namun sdr. JOHAN tidak berhasil ditemukan.

➤ Bahwa sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur.

➤ Bahwa sdr. NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.

➤ Bahwa tersangka mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. WIRO sebagai upah mencarikan sepeda motor tersebut.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

**5. NURUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang membeli sepeda motor dari tersangka.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan tersangka sudah lama sekali karena sebelumnya pernah berbisnis tembakau dan hubungannya hanya sebagai pertemanan biasa saja
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita saudara JOHAN (DPO) menghubungi saksi NURUDIN ALS UDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whats App untuk menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb dengan membuka harga Rp.5000.000,-(lima juta rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi NURUDIN dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara JUHAN (DPO) langsung menyetujuinya, selanjutnya saksi NURUDIN ALS UDIN dan saudara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr



JOHAN (DPO) melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan pada pukul 19.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan depan Alfa Mart Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, setelah mengusai sepeda motor Honda New Beat tersebut sekitar pukul 20.00 Wita saksi NURUDIN ALS UDIN menelpon terdakwa HAMBALI menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan status macet kredit dan hanya dilengkapi STNK saja dengan harga sebesar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah), namun menurut terdakwa terlalu mahal dan terdakwa belum mau membeli sepeda motor tersebut jika belum melihat kondisinya, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi NURUDIN ALS UDIN untuk mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi NURUDIN ALS UDIN tidak berani membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terlalu mahal, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi/menelpon saksi NURUDIN ALS UDIN dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi NURUDIN ALS UDIN setuju dengan harga tersebut selanjutnya saksi NURUDIN ALS UDIN dan terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan dan tanpa BPKB pada pukul 19.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Dusun Nenggung Timur, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan A.A Gede Ngurah saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melihat ada orang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda New Beat warna Magenta Hitam yang tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan sangat mirip sekali dengan motor milik istri saksi yang hilang, kemudian saksi langsung mengejar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi langsung mencegat/menghadang orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah orang tersebut menghentikan sepeda motonya saksi langsung mencabut kunci kontak serta menanyakan identitas orang tersebut dan dia mengaku bernama saksi WIRO HARIYANTO SAPUTRA, setelah STNK dikeluarkan saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melihat STNK tersebut atas nama saksi IDA AYU NYOMAN SULASMI yang merupakan istri saksi, selanjutnya saksi WIRO HARIYANTO SAPUTRA mengaku membeli motor tersebut dari saksi AGUS WANDI dengan harga Rp 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA langsung menghubungi aparat kepolisian dari Polda NTB dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dari Polda NTB langsung membawa saksi WIRO HARIYANTO SAPUTRA



beserta barang bukti untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

**6. HAMBALI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang membeli sepeda motor dari tersangka.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan tersangka sudah lama sekali karena sebelumnya pernah berbisnis tembakau dan hubungannya hanya sebagai pertemanan biasa saja.
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita saksi ditelpon oleh tersangka yang menawarkan sepeda motor merk HONDA NEW BEAT dengan status macet kredit dan hanya dilengkapi dengan STNK saja dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun menurut saksi harga tersebut terlalu mahal untuk sepeda motor yang macet kredit dan saksi belum berani membeli sepeda motor tersebut apabila belum melihat kondisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi pergi ke rumah tersangka untuk mengecek keadaan sepeda motor tersebut serta mencocoknya STNK dengan noka dan nosin serta warnanya yang mana kondisinya cocok hanya saja akinya dalam keadaan mati sehingga saksi mengatakan tidak berani apabila ditawarkan dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi kembali menelpon dan menawar harag sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka setuju dengan harga tersebut sehingga disepakati akan transaksi di rumah saksi dan akhirnya terjadilah jual beli tersebut.
- Bahwa setelah saksi menguasai sepeda motor tersebut saksi langsung menelpon sdr. AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita untuk menjual sepeda motor tersebut dan saksi menawarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sdr. AGUS WANDI menawar dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya tercapai kesepakatan dan transaksi akan dilakukan di perempatan mantang.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di perempatan jalan Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah dan saat itu tidak ada orang yang menyaksikan transaksi tersebut hanya saksi dengan sdr. AGUS WANDI saja.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa menurut pendapat saksi harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah wajar dikarenakan sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK nya saja tanpa dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa harag yang wajar apabila dilengkapi dengan surat-surat yang sah adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) – Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr*



Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

**7. ADY ADRIANSYAH, S.Pd**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tersangka membantu sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA mencari sepeda motor dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah sdr. AGUS WANDI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA menelpon tersangka dan meminta untuk dicarikan sepeda motor sehingga kemudian tersangka mencoba untuk menghubungi sdr. AGUS WANDI.
- Sekitar jam 20.00 wita sdr. AGUS WANDI mengirim foto yang ditawarkan kepada tersangka beserta harga pembukanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan foto tersebut tersangka kirimkan kepada sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA dan ternyata sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA setuju dan meminta tolong kepada tersangka agar pembeliannya dapat dilakukan malam ini juga sehingga tersangka kemudian menghubungi sdr. AGUS WANDI dan ternyata sdr. AGUS WANDI setuju dan bersepakat akan bertemu di perempatan pinggir jalan Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sehingga tersangka menghubungi sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA untuk menemui tersangka. Tidak lama kemudian datang sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yang dibonceng oleh sdr. YUDHI PRANATA IRFAN dan kemudian bertemu dengan sdr. AGUS WANDI yang kemudian menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan oleh sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA dicek STNK nya apakah sesuai dengan fisik, No Rangka dan No. Mesinnya. Kemudian setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harganya menjadi Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada tersangka dan tersangka kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AGUS WANDI. SEBELUM BUBAR SDR. Wiro arianto saputra MEMBERIKAN KOMISI SEBESAR Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tersangka.
- Bahwa tersangka tidak tahu darimana sdr. AGUS WANDI mendapatkan sepeda motor tersebut, tersangka tidak pernah bertanya dan yang tersangka ketahui bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa tersangka hanya dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK karena kreditnya macet.
- Bahwa menurut tersangka sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA mau membeli sepeda motor tersebut walaupun hanya dilengkapi dengan STNK dikarenakan kondisinya yang masih bagus dan harganya yang murah.

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr*



- Bahwa tujuan tersangka mencarikan sepeda motor tersebut hanya untuk membantu saja dan agar mendapatkan komisi dari penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut kepada sdr. AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di perempatan pinggir jalan raya Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa menurut tersangka harag Rp. 5.750.000,- adalah pantas karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat seperti BPKB dan hanya STNK nya saja.
- Bahwa tersangka mengetahui bahwa harga sepeda motor tersebut apabila dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah harga jualnya mencapai nRp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**8. WIRO ARIANTO SAPUTRA ALS WIRO** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi adalah sdr. AGUS WANDI yang mana saksi dikenalkan oleh sdr. ADI ARDIANSYAH.
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi beli adalah tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, kunci sebanyak 2 (dua) buah dimana kunci depan dan kunci jok berbeda.
- Bahwa saksi pernah melihat nama yang tertera di STNK yaitu seorang perempuan yang bernama IDA AYU SULASMI.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi sdr. ADI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita meminta untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian saksi dihubungi oleh sdr. ADI ARDIANSYAH bahwa sepeda motor yang saksi cari sudah ada selanjutnya saksi meminta bantuan sdr. YUDI PRANATA IRFAN untuk mengantarkan saksi ke Narmada untuk bertemu dengan sdr. ADI ARDIANSYAH dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Mantang dan bertemu dengan sdr. AGUS WANDI yang sudah menunggu sebelumnya melalui komunikasi dengan sdr. ADI ARDIANSYAH. Setelah melakukan pengecekan dan

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr*



mencocokkan STNK sepeda motor tersebut saksi lalu membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan upah kepada sdr. ADI ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi pun pulang.

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan kwintasi pembelian dan tidak ada perjanjian tertulis hanya disaksikan oleh sdr. ADI ARDIANSYAH dan sdr. YUDI PRANATA IRFAN.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. YUDI PRANATA IRFAN sudah sejak lama karena tinggal satu kampung, dan saksi kenal dengan sdr. ADI ARDIANSYAH karena dikenalkan oleh sdr. YUDI PRANATA IRFAN sedangkan sdr. AGUS WANDI, sdr. HAMBALI dan sdr. NURUDIN saksi kenal saat membeli sepeda motor dan saat diajak petugas kepolisian untuk ikut menangkap ketiga orang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui harga yang wajar untuk sepeda motor tersebut adalah berkisar Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 11.000.000,-

### Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, nosin dan noka cocok dengan STNK dan kuncinya ada dua yaitu kunci kontak dan kunci jok.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr. HAMBALI mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahui bahwa sdr. HAMBALI mendapatkan sepeda motor tersebut dari tersangka ketika diajak oleh petugas kepolisian berhasil menangkap sdr. HAMBALI.
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebetulan ada yang mencari sepeda motor dengan tanpa surat sehingga saksi langsung menjualnya kembali sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi sempat melihat STNK sepedam motor tersebut milik seorang perempuan yang bernama IDA AYU NYOMAN SULASMI.
- Bahwa saksi membeli seepda motor tersebut dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- **WIRO ARIANTO SAPUTRA ALS WIRO** Lahir di Banggo-Bima, tanggal 29 Januari 1995, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Suku Bima, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Dusun



Mpongge RT 04 RW 03 Desa Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi adalah sdr. AGUS WANDI yang mana saksi dikenalkan oleh sdr. ADI ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian setelah saksi diajak untuk mencari orang yang menjual sepeda motor tersebut barulah saksi mengetahui hal tersebut.
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi beli adalah tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, kunci sebanyak 2 (dua) buah dimana kunci depan dan kunci jok berbeda.
- Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebutulan saksi sedang membutuhkan sepeda motor sedangkan dana yang dimiliki pas-pasan.
- Bahwa saksi pernah melihat nama yang tertera di STNK yaitu seorang perempuan yang bernama IDA AYU SULASMI.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi sdr. ADI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita meminta untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian saksi dihubungi oleh sdr. ADI ARDIANSYAH bahwa sepeda motor yang saksi cari sudah ada selanjutnya saksi meminta bantuan sdr. YUDI PRANATA IRFAN untuk mengantarkan saksi ke Narmada untuk bertemu dengan sdr. ADI ARDIANSYAH dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Mantang dan bertemu dengan sdr. AGUS WANDI yang sudah menunggu sebelumnya melalui komunikasi dengan sdr. ADI ARDIANSYAH. Setelah melakukan pengecekan dan mencocokkan STNK sepeda motor tersebut saksi lalu membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan upah kepada sdr. ADI ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi pun pulang.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan kwintansi pembelian dan tidak ada perjanjian tertulis hanya disaksikan oleh sdr. ADI ARDIANSYAH dan sdr. YUDI PRANATA IRFAN.
- Bahwa saksi mengetahui harga yang wajar untuk sepeda motor tersebut adalah berkisar Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 11.000.000,-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar benar saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb menyimpan/memarkir Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.POL DR 2297 CS warna Magenta Hitam di areal parkir Puskesmas Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dalam posisi standar samping dengan kepala menghadap Timur dan dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa benar saksi masuk ke dalam Puskesmas untuk melaksanakan tugas melayani pasien, sekitar pukul 14.00 Wita pada saat saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb hendak pulang kantor saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada/hilang di tempat parker Puskesmas Banyumulek, kemudian saksi menelpon suami saksi yaitu saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI bersama IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Kediri.
- Bahwa benar saudara JOHAN (DPO) menghubungi saksi NURUDIN ALS UDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whats App untuk menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb ;
- Bahwa benar setelah menguasai sepeda Motor Honda New Beat tersebut sekitar pukul 20.00 Wita saksi HAMBALI menghubungi **Terdakwa AGUS WANDI** menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dan hanya dilengkapi STNK saja dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor yang hanya memiliki STNK saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan A.A Gede Ngurah saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melihat ada orang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda New Beat warna Magenta Hitam yang tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan sangat mirip sekali dengan motor milik istri saksi yang hilang, kemudian saksi langsung mengejar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA langsung menghubungi aparat kepolisian dari Polda NTB dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dari Polda NTB langsung membawa saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Daerah NTB untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal .480 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

a.d. 1. **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persidangan ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **AGUS WANDI**, yang telah membenarkan identitas perlengkapannya sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian “unsur setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah Menjual sebuah 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kendaraan dan tidak dilengkapi dengan kunci kontak sehingga patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Wandu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penadahan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam ;Dipergunakan dalam perkara terdakwa Hambali;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh kami, A. A Putu Ngr Rajendra., S.H., Mhum, sebagai Hakim Ketua , Kurnia Mustikawati, S.H. , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa . tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawaty, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21